



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 7/Pdt.G/2010/PA.Nbr.

k~1=eã oM=eã ufeã kBæ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh: -----

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, beralamat di Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut **Penggugat**; -----

MELAWAN

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Bangunan, beralamat di Kecamatan Biringkanaya, Kotamadya Makassar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Tergugat**; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara dan mendengar keterangan Penggugat dalam persidangan; -----

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire pada tanggal yang sama, dalam register Nomor : 7/Pdt.G/2010/PA.Nbr. Pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa, pada tanggal 21 Mei 2000, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahanyang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maros, Kecamatan Maros Baru, tertanggal 2 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan (KUA) Maros, Kecamatan Maros Baru; -
2. Bahwa, pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak; -----
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai anak; --

Hal. 1 dari 9 Put. No. 7 /Pdt.G/2010 /PA.Nbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:

a. Anai I, umur 9 tahun;

b. Anak II, umur 5 tahun;

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama orang tua Tergugat di Makassar; -----

5. Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat punya anak satu, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena jika Penggugat menyuruh Tergugat untuk mencari nafkah (bekerja) Tergugat marah kepada Penggugat; -----
6. Bahwa, setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat selalu mengusir Penggugat untuk pergi dari tempat kediaman bersama, akan tetapi Penggugat tidak pergi dan tetap tinggal bersama Tergugat; -----
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2009, Penggugat diusir oleh Tergugat untuk pergi dari tempat kediaman bersama, akhirnya Penggugat pergi ke Nabire dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Makassar; -----
8. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah terjalin komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat; -----
9. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka telah cukup alasan Penggugat untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia; -----

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nabire segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

PRIMER : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER : -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; ---

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut; -----

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk bersabar dengan menunggu kedatangan Tergugat dan kembali hidup rukun dengan Tergugat, namun usah tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan pemeriksaan perkara ini dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dan memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 19/19/I/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros tanggal 9 Januari 2008, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P.; -----

Menimbang bahwa, selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan tiga orang saksi, sebagai berikut: -----

1. Saksi I, di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa, Saksi adalah saudara sepupu Penggugat; -----
- Bahwa, Saksi pernah bertandang ke rumah Penggugat dan Tergugat di Makassar, dan Saksi melihat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis; -----
- Bahwa, Saksi mengetahui dari cerita orang tua Penggugat, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya tidak diketahui; -----
- Bahwa, Saksi mengetahui, pada bulan Mei 2009 Penggugat datang ke Nabire tanpa ditemani oleh Tergugat; -----

Hal. 3 dari 9 Put. No. 7 /Pdt.G/2010 /PA.Nbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak Penggugat ada di Nabire Tergugat tidak pernah datang untuk menjenguk atau menjemput Penggugat;

- Bahwa, Tergugat pun tidak pernah mengirimkan sejumlah uang atau barang untuk keperluan hidup Penggugat;

2. Saksi II, di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa, Saksi adalah kakak kandung Penggugat;

- Bahwa, Saksi mengetahui dari cerita orang tua Penggugat, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya tidak diketahui;

- Bahwa, Saksi mengetahui, pada bulan Mei 2009 Penggugat datang ke Nabire tanpa ditemani oleh Tergugat;

- Bahwa, sejak Penggugat ada di Nabire Tergugat tidak pernah datang untuk menjenguk atau menjemput Penggugat;

- Bahwa, Tergugat pun tidak pernah mengirimkan sejumlah uang atau barang untuk keperluan hidup Penggugat;

3. Saksi III, di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung Saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;

- Bahwa, Saksi hadir dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat di Ujung Pandang;

- Bahwa, Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena setiap terjadi pertengkaran, Penggugat selalu menyampaikannya melalui telepon kepada Saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terakhir mendengar pertengkaran terjadi sekitar satu tahun yang lalu, dimana pada waktu itu Penggugat diusir keluar dari tempat tinggal bersama oleh Tergugat; -----
- Bahwa, setelah pertengkaran itu Penggugat meminta kepada Saksi untuk mengirimkan uang guna pulang ke Nabire, karena telah diusir oleh Tergugat; -----
- Bahwa, sudah kurang lebih satu tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Nabire sedangkan Tergugat ada di Makassar; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan seluruhnya, sementara Tergugat tidak dapat dimintakan pernyataannya karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan; -----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak lagi mengajukan alat bukti atau keterangan lain dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan dalam perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 130 HIR, Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan Penggugat dalam surat gugatannya adalah bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat pemarah, tidak jarang dalam setiap pertengkaran Tergugat mengusir Penggugat untuk keluar dari rumah tinggal bersama, dan akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang berujung pengusiran tersebut, Penggugat tidak tahan untuk tinggal bersama lagi dengan Tergugat, dan Penggugat pergi ke Nabire pada bulan Mei 2009; -----

Hal. 5 dari 9 Put. No. 7 /Pdt.G/2010 /PA.Nbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut; ---

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya tanpa alasan hukum yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti, berupa alat bukti tertulis dan mengajukan tiga orang saksi sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat telah dibenarkan oleh Penggugat sendiri; -----

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat berupa alat bukti P., maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), oleh karena itu dalam perkara ini harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 21 Mei 2000 dan belum pernah bercerai hingga sekarang; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan keterangan yang dikemukakan Penggugat dalam persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah, apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus tersebut dapat dipertahankan atau tidak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah menghadirkan tiga orang saksi; -----

Menimbang, bahwa dua orang saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dari cerita Penggugat sendiri (*testimonium de auditu*), dan semua saksi mengetahui pada bulan Mei 2009 Penggugat datang ke Nabire tanpa didampingi oleh Tergugat yang notebane sebagai suami sah dari Penggugat, sejak saat itu atau kurang lebih telah satu tahun antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjalin komunikasi, bahkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2009 hingga kini atau kurang lebih telah satu tahun pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Nabire, sedangkan Tergugat tinggal di Makassar; -----

Menimbang, bahwa dengan kondisi obyektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada gilirannya telah menimbulkan hambatan komunikasi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim menilai ada indikasi yang kuat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus hingga sekarang, terlepas dari penilaian pihak siapa yang salah, tetapi pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai tersebut di atas, Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, Majelis Hakim berpendapat perkawinan tersebut tidak akan sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang sejiwa dengan makna firman Allah SWT. dalam Surat
Ar-Ruum: 21:

ôu G /

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir; -----

Menimbang, bahwa jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, hal tersebut dikarenakan antara satu dengan yang lain sudah tidak ada rasa saling cinta kasih, sehingga Majelis Hakim berpendapat, menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat, sesuai dengan kaidah ushul fiqh,: -----

3eäJUã èf- \$Q h9^i 9AäZUã x<8

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat cukup

Hal. 7 dari 9 Put. No. 7 /Pdt.G/2010 /PA.Nbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Tergugat telah pula melanggar Pasal 5 dan 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan; --

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka patut dinyatakan Tergugat tidak hadir; -----

Menimbang bahwa, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan pada penggugat; -----

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan tidak hadir; -----
--
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek; -----
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat; -----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 17 Mei 2010 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1431 Hijriyah, oleh Drs. H. Akhmadi, Sebagai Ketua Majelis, Sirajuddin, SH., MH. dan Muhammad Ridho, S.Ag sebagai Hakim-hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh Dra. Hasna Mohammad Tang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Sirajuddin,

MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Ridho, S.Ag

Drs. H. Akhmadi

SH.,

ttd

Dra. Hasna Muhammad Tang

Perincian Biaya

- | | |
|----------------|--|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | RP. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 200.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah : | Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). |

Nabire, 27 Mei 2010
Untuk Salinan Sesuai Aslinya
Panitera,
Ttd.

Hj. Saifa Dano Muhidin, S.HI.

Hal. 9 dari 9 Put. No. 7 /Pdt.G/2010 /PA.Nbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)